



## BUPATI SITUBONDO PROVINSI JAWA TIMUR

### PERATURAN BUPATI SITUBONDO NOMOR 3 TAHUN 2017 TENTANG

#### KRITERIA DAN TATA CARA PENDATAAN PENDUDUK MISKIN

#### DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

**BUPATI SITUBONDO,**

- Menimbang** : bahwa guna percepatan penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Situbondo sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan, yang bertujuan untuk mengurangi jumlah penduduk miskin dalam rangka meningkatkan derajat kesejahteraan masyarakat, dan sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 6 ayat (2) Peraturan Bupati Nomor 99 Tahun 2016 tentang Penanggulangan Kemiskinan, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kriteria dan Tata Cara Pendataan Penduduk Miskin;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9) dan Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);  
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik, Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
5. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5080);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5235);
8. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa/Kelurahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5679);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5294);
13. Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2015;
14. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 28 Tahun 2016;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 42 Tahun 2010 tentang Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Propinsi dan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 337);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2015 tentang Persyaratan, Ruang Lingkup Dan Tata Cara Pemberian Hak Akses Serta Pemanfaatan Nomor Induk Kependudukan, Data Kependudukan Dan Kartu Tanda Penduduk Elektronik;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 6 Tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2005-2025;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 10 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Situbondo Tahun 2016 – 2021.

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KRITERIA DAN TATA CARA PENDATAAN PENDUDUK MISKIN.**

**BAB I**  
**KETENTUAN UMUM**  
**Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Situbondo.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Situbondo.
3. Bupati adalah Bupati Situbondo.
4. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang selanjutnya disingkat BAPPEDA adalah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Situbondo.
5. Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang selanjutnya disingkat BPPKAD adalah Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Situbondo.
6. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa adalah Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Situbondo.
7. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil adalah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Situbondo.
8. Dinas Sosial adalah Dinas Sosial kabupaten Situbondo.
9. Inspektorat adalah Inspektorat kabupaten Situbondo.
10. Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan yang selanjutnya disingkat TNP2K adalah Lembaga yang dibentuk sebagai wadah koordinasi lintas sector dan lintas pemangku kepentingan di tingkat pusat yang diketuai Wakil Presiden Republik Indonesia yang bertujuan untuk menyelaraskan berbagai kegiatan percepatan penanggulangan kemiskinan.
11. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
12. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Desa.

13. Penduduk adalah penduduk Kabupaten Situbondo yang tinggal di Kabupaten Situbondo, paling singkat 6 (enam) bulan yang dibuktikan dengan KTP-el (Kartu Tanda Penduduk elektronik) atau Surat Keterangan Pengganti KTP.
14. Masyarakat adalah perseorangan, keluarga, kelompok, dan organisasi sosial dan/atau organisasi kemasyarakatan.
15. Keluarga Miskin adalah unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri dari suami istri, atau suami, istri dan anaknya, atau ayah dan anaknya, atau ibu dan anaknya dan/atau orang lain yang menjadi tanggungan kepala keluarga yang dibuktikan dengan Kartu Keluarga (KK) dan tinggal dalam satu rumah, berdasarkan indikator kemiskinan daerah yang telah disesuaikan dengan standar kriteria penilaian kemiskinan dari Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K).
16. Kemiskinan adalah suatu ketidakmampuan (*lack of capabilities*) seseorang, atau keluarga, atau masyarakat dalam memenuhi kebutuhan hak-hak dasarnya untuk mempertahankan dan mengembangkan kehidupan yang bermartabat, berdasarkan indikator kemiskinan daerah yang telah disesuaikan dengan standar kriteria penilaian kemiskinan dari Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K).
17. Penduduk Miskin adalah seseorang yang tinggal di Daerah dan memiliki Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP-el) dan/atau tercatat dalam Kartu Keluarga (KK) yang mengalami kondisi ketidakmampuan dalam memenuhi hak-hak dasarnya.
18. Rumah Tangga adalah seseorang atau sekelompok orang yang mendiami sebagian atau seluruh bangunan fisik atau sensus dan umumnya tinggal bersama serta makan dari satu dapur.
19. Penanggulangan kemiskinan adalah kebijakan dan program Pemerintah, Pemerintah Daerah, yang dilakukan secara sistematis, terencana, dan bersinergi dengan dunia usaha dan masyarakat untuk mengurangi jumlah penduduk miskin dalam rangka meningkatkan derajat kesejahteraan rakyat.

20. Program penanggulangan kemiskinan adalah kegiatan yang dilakukan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, dunia usaha, serta masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat miskin melalui bantuan sosial, pemberdayaan masyarakat, pemberdayaan usaha ekonomi mikro dan kecil serta program lain dalam rangka meningkatkan kegiatan ekonomi.
21. Hak dasar adalah hak masyarakat untuk memperoleh kebutuhan pangan, sandang dan perumahan.
22. Pelayanan dasar adalah jenis pelayanan publik yang mendasar dan mutlak untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam kehidupan sosial, ekonomi, dan pemerintahan.
23. Sistem Informasi Desa/Kelurahan (SID) adalah sebuah platform teknologi informasi komunikasi berbasis komputer untuk mendukung pengelolaan sumber daya komunitas di tingkat Desa/Kelurahan, mengelola informasi kantor Desa/Kelurahan dan mendukung fungsi serta tugas kantor Desa/Kelurahan termasuk administrasi kependudukan, perencanaan, pelaporan, pengelolaan asset, pengelolaan anggaran dan layanan publik.
24. Strategi Percepatan Penanggulangan Kemiskinan Daerah, yang selanjutnya disingkat SPPKD adalah dokumen strategi percepatan penanggulangan kemiskinan daerah sebagai rancangan kebijakan pembangunan daerah di bidang penanggulangan kemiskinan untuk periode 5 (lima) tahun.
25. Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Desa/Kelurahan yang selanjutnya disingkat TKPK Desa/Kelurahan adalah wadah koordinasi lintas sektor dan lintas pemangku kepentingan untuk percepatan penanggulangan kemiskinan di Desa/Kelurahan.
26. Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kecamatan yang selanjutnya disingkat TKPK Kecamatan adalah wadah koordinasi lintas sektor dan lintas pemangku kepentingan untuk percepatan penanggulangan kemiskinan di Kecamatan.

27. Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah yang selanjutnya disingkat TKPKD adalah wadah koordinasi lintas sektor dan lintas pemangku kepentingan untuk percepatan penanggulangan kemiskinan di daerah.
28. Pemangku kepentingan adalah pihak yang langsung atau tidak langsung mendapatkan manfaat atau dampak dari kebijakan program penanggulangan kemiskinan.
29. Kriteria penduduk miskin adalah kriteria yang menunjukkan karakteristik penyebab kemiskinan penduduk yang terdiri dari kriteria penduduk miskin daerah dan kriteria penduduk miskin klaster.
30. Kriteria penduduk miskin daerah adalah kriteria penduduk miskin ditingkat kabupaten.
31. Kriteria penduduk miskin klaster adalah kriteria penduduk miskin di tingkat klaster.
32. Klaster adalah pengelompokan wilayah kecamatan berdasarkan kondisi topografi, letak geografis, mata pencaharian, dan kondisi ekonomi sosial budaya.
33. Pendataan penduduk miskin adalah pendataan penduduk miskin berdasarkan kriteria penduduk miskin yang dilaksanakan dengan metode sensus dan partisipatif.
34. Kearifan lokal adalah nilai-nilai luhur budaya yang menjadi kekhasan daerah dan menjadi tradisi secara turun temurun.
35. Kartu Indonesia Sehat yang selanjutnya disingkat KIS adalah Kartu yang diberikan bagi penerima bantuan Program Indonesia Sehat.
36. Kartu Indonesia Pintar yang selanjutnya disingkat KIP adalah Kartu yang diberikan bagi penerima bantuan Program Indonesia Pintar.
37. Program keluarga harapan yang selanjutnya disingkat PKH adalah program perlindungan sosial yang memberikan bantuan tunai kepada Rumah Tangga Sangat Miskin (RTSM) dan bagi anggota keluarga RTS diwajibkan melaksanakan persyaratan dan ketentuan yang telah ditetapkan.

38. Analisa Kemiskinan Partisipatif yang selanjutnya disingkat AKP adalah alat untuk memasukkan pandangan si miskin (*voice of the poor*) ke dalam analisis kemiskinan dan perumusan strategi untuk mengurangi kemiskinan melalui kebijakan publik.
39. Beras Sejahtera yang selanjutnya disingkat Rastra adalah sebuah program bantuan pangan bersyarat diselenggarakan oleh Pemerintah berupa penjualan beras di bawah harga pasar kepada penerima tertentu.
40. Kredit Usaha Rakyat yang selanjutnya disingkat KUR adalah kredit/pembiayaan modal kerja dan/atau investasi kepada debitur usaha yang produktif dan layak, namun belum memiliki agunan tambahan atau agunan tambahan belum cukup.

**BAB II**  
**MAKSUD DAN TUJUAN**  
**Pasal 2**

Maksud disusunnya Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman dasar dalam pendataan penduduk miskin di Daerah.

**Pasal 3**

Tujuan disusunnya Peraturan Bupati ini adalah untuk memperoleh data penduduk miskin yang sesuai dengan kondisi daerah dan kearifan lokal yang menjadi dasar penyusunan program percepatan penanggulangan kemiskinan.

**BAB III**  
**KRITERIA PENDUDUK MISKIN**  
**Pasal 4**

- (1) Indikator penduduk miskin di daerah disesuaikan dengan kondisi daerah dan kearifan lokal yang ditentukan berdasarkan indikator yang ditetapkan oleh lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang statistik dan lembaga lain yang menyelenggarakan urusan penanggulangan kemiskinan dipadukan dengan indikator berdasarkan kearifan lokal.

- (2) Penentuan indikator penduduk miskin berdasarkan kearifan lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh TKPKD.
- (3) Indikator berdasarkan kearifan lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dirumuskan melalui pendekatan partisipatif berbasis klaster yang terdiri dari :
  - a. klaster pegunungan;
  - b. klaster pesisir;
  - c. klaster perkotaan; dan
  - d. klaster antara.

## **Pasal 5**

Pengelompokan klaster dan indikator penduduk miskin, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) serta kriteria penduduk miskin, tersebut dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.

## **BAB IV**

### **PENDATAAN**

#### **Bagian Kesatu**

#### **Pendataan Penduduk Miskin**

## **Pasal 6**

- (1) Pendataan penduduk miskin dilaksanakan secara partisipatif dengan basis data rumah tangga.
- (2) Guna pendataan penduduk miskin di Desa/Kelurahan, dibentuk Tim AKP oleh TKPK Desa/Kelurahan yang terdiri dari :
  - a. Tim pendata; dan
  - b. Tim entry data.
- (3) Tim AKP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa/Lurah.

## **Pasal 7**

- (1) Tim Pendata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf a mempunyai tugas melakukan survey dan interview terhadap responden dalam daftar Rumah Tangga Miskin Sementara.

- (2) Tim entry data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf b melakukan input data dan pengolahan data responden dalam daftar Rumah Tangga Miskin Sementara ke dalam aplikasi.
- (3) Dalam melaksanakan tugas, Tim AKP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) bertanggung jawab kepada TKPK Desa/Kelurahan.
- (4) Untuk mendukung pelaksanaan tugas, Tim AKP mendapatkan bimbingan teknis dari TKPKD.

### **Pasal 8**

TKPK Desa/Kelurahan melaporkan perkembangan pelaksanaan pendataan dan hasil pendataan kepada TKPK Kecamatan.

### **Bagian Kedua** **Daftar Rumah Tangga Miskin Sementara**

#### **Pasal 9**

- (1) Daftar Calon Rumah Tangga Miskin Sementara diperoleh dari Data Basis Penduduk Miskin Daerah terbaru yang telah diselaraskan dengan Data Terpadu Program Penanggulangan Fakir Miskin TNP2K, ditambah usulan baru dari masyarakat secara proaktif, partisipatif dan obyektif.
- (2) Daftar Calon Rumah Tangga Miskin Sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimusyawarahkan dengan masyarakat secara berjenjang mulai dari tingkat Rukun Tetangga, dusun, hingga tingkat Desa/Kelurahan, dan hasilnya dituangkan dalam berita acara.
- (3) Daftar Calon Rumah Tangga Miskin Sementara hasil musyawarah di tingkat Desa/Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) selanjutnya dipublikasikan untuk mendapatkan tanggapan atau sanggahan dari masyarakat.
- (4) Masa sanggah dan penambahan usulan baru secara proaktif dan partisipatif terhadap daftar Calon Rumah Tangga Miskin Sementara adalah 7 (tujuh) hari sejak diumumkan.
- (5) Tanggapan atau sanggahan dari masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan kepada TKPK Desa/Kelurahan dengan tembusan TKPK Kecamatan.

- (6) Dalam hal terdapat sanggahan, bidang pengaduan masyarakat pada TKPK Desa/Kelurahan melakukan verifikasi dalam waktu paling lama 3 (tiga) hari sejak sanggahan diterima dan dilaporkan ke TKPK Kecamatan.
- (7) Dalam hal tidak terdapat sanggahan, maka daftar Calon Rumah Tangga Miskin Sementara ditetapkan sebagai Daftar Rumah Tangga Miskin Sementara dan dijadikan responden untuk pendataan penduduk miskin.
- (8) Apabila dalam masa sanggah masih terdapat penduduk/rumah tangga yang merasa dirinya pantas masuk ke dalam Daftar Rumah Tangga Miskin Sementara tetapi belum tercantum dalam Daftar Rumah Tangga Miskin Sementara, dapat mendaftarkan diri kepada Ketua RT dan/atau Tim AKP Desa/Kelurahan sesuai dengan Data Administrasi Kependudukan yang dimiliki.
- (9) Daftar Rumah Tangga Miskin Sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (7) bukan merupakan Daftar Rumah Tangga Miskin final.
- (10) Penentuan Daftar Rumah Tangga Miskin final sebagaimana dimaksud pada ayat (9) dihasilkan melalui pengolahan pendataan menggunakan aplikasi Sistem Informasi Desa.

**Bagian Ketiga**  
**Pelaksanaan Pendataan Penduduk Miskin**

**Pasal 10**

- (1) Pelaksanaan Pendataan Penduduk Miskin dilakukan dengan langkah-langkah sebagai berikut :
  - a. Tim pendataan melaksanakan survei lapangan menggunakan blanko indikator kemiskinan daerah yang telah ditetapkan terhadap seluruh responden dari daftar Rumah Tangga Miskin Sementara hasil musyawarah setelah tidak ada sanggahan dari masyarakat secara benar dan obyektif;
  - b. Tim entry data melaksanakan input data ke dalam sistem aplikasi komputer berdasarkan data sebagaimana dimaksud pada huruf a secara teliti dan benar;
  - c. Tim entry data melaksanakan olah data berdasarkan kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dengan benar tanpa mengubah

atau merekayasa hasil survei pendataan yang keluarannya berupa daftar Rumah Tangga Miskin dan data agregat penduduk miskin yang bersifat final dan mengikat.

- (2) Blanko indikator kemiskinan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.

**Bagian Keempat**  
**Legalisasi Data Penduduk Miskin**

**Pasal 11**

- (1) TKPK Desa/Kelurahan bertanggungjawab untuk mengumumkan hasil pendataan Rumah Tangga Miskin dan data agregat penduduk miskin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf c.
- (2) Masa sanggah terhadap daftar Rumah Tangga Miskin adalah 7 (tujuh) hari sejak diumumkan, dan sanggahan yang diterima adalah berkaitan dengan olah data.
- (3) Dalam hal terdapat sanggahan, maka dilakukan verifikasi oleh TKPK Desa/Kelurahan dalam waktu paling lama 3 (tiga) hari sejak sanggahan diterima.
- (4) Dalam hal tidak terdapat sanggahan, maka daftar Rumah Tangga Miskin ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa/Kelurahan disertai dengan Surat Pernyataan Tanggung jawab Mutlak oleh Kepala Desa/Lurah paling lambat bulan Mei tahun berkenaan.
- (5) Bagi warga miskin yang tidak mempunyai kelengkapan data administrasi kependudukan, Desa/Kelurahan wajib memfasilitasi untuk mendapatkan kelengkapan administrasi kependudukan paling lambat 1 (satu) bulan sejak ditetapkannya Keputusan Kepala Desa/Lurah tentang Daftar Rumah Tangga Miskin.

**Pasal 12**

- (1) TKPKD bertanggung jawab untuk melakukan kompilasi data Rumah Tangga Miskin dan/atau penduduk miskin dari Desa/Kelurahan melalui TKPK Desa/Kelurahan yang telah diverifikasi oleh TKPK Kecamatan untuk selanjutnya dijadikan dasar penyusunan data penduduk miskin daerah.

- (2) Data penduduk miskin daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (3) Penduduk miskin yang telah ditetapkan dengan Keputusan Bupati sebagai data penduduk miskin daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), maka rumah tangga tersebut akan ditandai dengan stiker khusus sebagai rumah tangga miskin dan berhak mendapatkan program perlindungan sosial.

**Bagian Kelima**  
**Pemeliharaan Data**

**Pasal 13**

- (1) Pendataan penduduk miskin dilaksanakan setiap 5 (lima) tahun sekali yang dilakukan pada bulan Maret sampai dengan bulan Mei sebelum dilaksanakannya Musyawarah Desa/Kelurahan.
- (2) Validasi data Rumah Tangga Miskin Desa/Kelurahan dilaksanakan setiap tahun yang dilakukan pada minggu pertama Bulan Maret sampai dengan minggu keempat Bulan Mei, sebelum Musyawarah Desa/Kelurahan pada tahun berjalan dan data hasil verifikasi tersebut dimasukkan dalam daftar Calon Rumah Tangga Miskin Sementara atau dinyatakan sudah keluar dari kategori miskin.
- (3) Jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dikecualikan apabila terjadi situasi dan kondisi tertentu yang secara langsung maupun tidak langsung mempengaruhi kemiskinan dan ditetapkan melalui Keputusan Kepala Desa/Kelurahan dan dilaporkan kepada TKPK Kecamatan dan TKPKD secara berjenjang.
- (4) Apabila terdapat penambahan data penduduk miskin baru pada tahun berjalan, maka data tersebut dimasukkan dalam daftar Calon Rumah Tangga Miskin Sementara pada tahun berikutnya.
- (5) Apabila terdapat data baru hasil pendataan Program Perlindungan Sosial oleh Badan Pusat Statistik, maka data tersebut dijadikan data awal dan dimasukkan dalam daftar Calon Rumah Tangga Miskin Sementara.

**Bagian Keenam**  
**Penanggungjawab Hasil Pendataan Penduduk Miskin**  
**Pasal 14**

Kepala Desa/Lurah bertanggungjawab terhadap hasil pendataan penduduk miskin tingkat Desa/Kelurahan di masing-masing wilayahnya termasuk penetapannya.

**BAB V**  
**PENGENDALIAN, PEMBINAAN, DAN PENGAWASAN**  
**Bagian Kesatu**  
**Pengendalian**  
**Pasal 15**

- (1) Dalam rangka pengendalian pelaksanaan pendataan penduduk miskin di Daerah, masing-masing Perangkat Daerah terkait wajib membuat Sistem Pengendalian internal.
- (2) Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
  - a. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
  - b. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
  - c. Dinas Sosial;
  - d. BAPPEDA;
  - e. Camat;
  - f. BPPKAD;
  - g. Inspektorat; dan
  - h. Bagian Pemerintahan.
- (3) Pengendalian internal pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a selaku Perangkat Daerah yang menangani urusan Desa, meliputi :
  - a. melakukan pengendalian terhadap proses pelaksanaan pendataan penduduk miskin di tingkat Desa;
  - b. melakukan identifikasi dan analisa resiko lainnya.
- (4) Pengendalian internal pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b selaku Perangkat Daerah yang menangani urusan administrasi kependudukan, meliputi :
  - a. memfasilitasi akses data berupa klarifikasi sistem berbasis Aplikasi untuk Nomor Induk

- Kependudukan (NIK) bagi seluruh penduduk yang terdata sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
- b. menerbitkan administrasi kependudukan bagi penduduk miskin yang telah diajukan oleh Desa/Kelurahan dan tercatat sebagai penduduk miskin paling lama 1 (satu) bulan sejak Desa/Kelurahan mengajukan permohonan untuk mendapatkan administrasi kependudukan;
  - c. melakukan identifikasi dan analisa resiko lainnya.
- (5) Pengendalian internal pada Dinas Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c selaku Perangkat Daerah yang menangani perlindungan sosial meliputi:
- a. melakukan update data penduduk miskin penerima jaminan perlindungan sosial (KIS, KIP, PKH, Raskin, KUR) dari hasil pendataan penduduk miskin yang dilakukan oleh Desa/Kelurahan dan telah ditetapkan menjadi daftar penduduk miskin oleh Bupati setiap tahun dan melaporkan hasilnya kepada Ketua TKPKD melalui sekretariat TKPKD;
  - b. mengidentifikasi dan menganalisa berbagai potensi resiko atas penyalahgunaan program perlindungan sosial.
- (6) Pengendalian internal pada BAPPEDA sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d selaku sekretariat Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (TKPKD) meliputi :
- a. menyiapkan blanko pendataan penduduk miskin di Desa/Kelurahan berdasarkan indikator kemiskinan yang telah ditetapkan;
  - b. menyiapkan stiker rumah tangga miskin yang akan dipasang pada tempat tinggal rumah tangga miskin;
  - c. melakukan pelatihan terhadap tim pendata dan tim entri data Desa/Kelurahan;
  - d. melakukan rekapitulasi terhadap hasil pendataan penduduk miskin dengan metode Analisis Kemiskinan Partisipatif dalam SID untuk ditetapkan menjadi data kemiskinan daerah yang selanjutnya ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
  - e. melakukan koordinasi dengan TNP2K agar Keputusan Bupati tentang data Kemiskinan Daerah diakui sebagai data kemiskinan daerah;
  - f. melakukan validasi data penduduk miskin tingkat Desa/Kelurahan setiap tahun.

- (7) Pengendalian internal pada Camat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e meliputi :
  - a. mengendalikan pelaksanaan pendataan penduduk miskin dengan metode Analisis Kemiskinan Partisipatif di tingkat Desa/Kelurahan;
  - b. melakukan rekapitulasi terhadap hasil pendataan penduduk miskin di tingkat kecamatan;
  - c. melakukan identifikasi dan analisa resiko lainnya.
- (8) Pengendalian internal pada BPPKAD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf f yakni wajib melakukan pembinaan terhadap Desa/Kelurahan terkait standar pengelolaan keuangan Desa/Kelurahan termasuk pertanggungjawabannya.
- (9) Pengendalian internal pada Inspektorat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf g meliputi :
  - a. melakukan pemeriksaan atas pelaksanaan pendataan penduduk miskin oleh Desa/Kelurahan dengan metode Analisis Kemiskinan Partisipatif;
  - b. menganalisa kelemahan-kelemahan atas pelaksanaan pendataan penduduk miskin untuk diusulkan perbaikan;
  - c. menguji dan mengawasi setiap tahapan dalam proses pendataan penduduk miskin serta melaporkannya kepada Bupati.
- (10) Pengendalian internal pada Bagian Pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf h meliputi :
  - a. melakukan pengendalian terhadap proses pelaksanaan pendataan penduduk miskin di tingkat kelurahan;
  - b. melakukan identifikasi dan analisa resiko lainnya.

### **Pasal 16**

Wakil Bupati selaku Ketua TKPKD mengendalikan perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan pendataan penduduk miskin dengan standar yang dapat dipertanggungjawabkan.

**Bagian Kedua**  
**Pembinaan dan Pengawasan**

**Pasal 17**

- (1) Dalam rangka pengawasan pelaksanaan pendataan penduduk miskin, Pemerintah Daerah membangun sistem monitoring dan evaluasi yang terpadu.
- (2) TKPKD melakukan pengawasan, monitoring dan evaluasi pelaksanaan pendataan penduduk miskin secara berjenjang.
- (3) TKPK Desa/Kelurahan melaporkan hasil pelaksanaan pendataan penduduk miskin oleh Tim AKP Desa/Kelurahan kepada TKPK Kecamatan sesuai jadwal yang ditentukan.
- (4) TKPK Kecamatan melakukan evaluasi terhadap Penetapan Daftar Rumah Tangga Miskin Desa/Kelurahan oleh Kepala Desa/Lurah, dalam hal ditemukan kesalahan penetapan, maka Kepala Desa/Lurah wajib merevisi penetapannya dan melaporkan kembali hasilnya kepada TKPK Kecamatan.
- (5) TKPK Kecamatan melaporkan hasil pendataan penduduk miskin oleh Tim AKP Desa/Kelurahan kepada Bupati dan TKPKD sesuai jadwal yang telah ditentukan .

**BAB VI**

**LARANGAN**

**Pasal 18**

- (1) Setiap penduduk dalam pelaksanaan pendataan penduduk miskin dilarang untuk secara sengaja memberikan keterangan dan informasi yang tidak sesuai dengan kondisi yang sebenarnya.
- (2) Setiap petugas pendata, pengurus RT, dan Perangkat Desa/Kelurahan dalam pelaksanaan penanggulangan kemiskinan dilarang untuk:
  - a. melakukan penyalahgunaan wewenang;
  - b. melakukan pemalsuan data; dan
  - c. menghalangi dan/atau melakukan hal-hal yang bersifat menghalangi pelaksanaan pendataan penduduk miskin.

**BAB VII**  
**PEMBIAYAAN**  
**Pasal 19**

Pembiayaan pendataan penduduk miskin bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dan sumber pendanaan lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

**BAB VIII**  
**PENUTUP**  
**Pasal 20**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Situbondo.

Ditetapkan di Situbondo  
 Pada tanggal 6 Januari 2017

**BUPATI SITUBONDO,**

**ttd**

**DADANG WIGIARTO**

Diundangkan di Situbondo  
 Pada tanggal 6 Januari 2017

**SEKRETARIS DAERAH**  
**KABUPATEN SITUBONDO,**

**ttd**

**SYAIFULLAH**

**BERITA DAERAH KABUPATEN SITUBONDO TAHUN 2017 NOMOR**

## **LAMPIRAN** Peraturan Bupati Situbondo

Tanggal :

Nomor : Tahun 2017

---

### **I. LATAR BELAKANG**

Kemiskinan adalah masalah yang bersifat multidimensi dan multisektoral dikarenakan begitu banyak penyebab dan permasalahan yang saling berkaitan dengan beragam karakteristiknya dan merupakan kondisi yang harus segera diatasi untuk mempertahankan dan mengembangkan kehidupan manusia bermartabat. Dengan demikian permasalahan kemiskinan perlu penanganan yang serius dari berbagai pihak.

Pemerintah Daerah menegaskan dalam upaya penanggulangan kemiskinan diperlukan langkah-langkah strategis dan terintegrasi sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Presiden 15 Tahun 2010 tentang Percepatan penanggulangan Kemiskinan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2015 melalui pembentukan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah yang melibatkan lintas sektor dan diikat dalam Surat Keputusan Bupati Nomor 188/179/P/006.2/2016 tentang Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten Situbondo.

Dalam penanggulangan kemiskinan, tidak bisa dipungkiri bahwa data memiliki peran yang sangat penting dalam perumusan kebijakan yang akan diambil. Dengan adanya data yang valid dan telah disepakati dalam persepsi yang sama oleh berbagai sektor yang hendak melaksanakan kebijakan maupun program dalam penanggulangan kemiskinan ini, maka langkah-langkah konkret percepatan penanggulangan kemiskinan akan makin mudah dan terarah. Namun dalam proses pengumpulan data penduduk miskin, seringkali terkendala banyak hal termasuk ketidakterbukaan masyarakat dalam memberikan informasi yang mengakibatkan kurang validnya sebuah data.

Kegiatan Penyusunan Analisa Kemiskinan Partisipatif (AKP) merupakan media diagnosis kemiskinan meliputi proses assesmen, konsultasi dan analisis partisipatif atas persoalan kemiskinan Kabupaten, serta penyusunan strategi dan rencana tindak pengurangan kemiskinan, sampai dengan institusionalisasinya, dengan mengedepankan metode partisipatif, dimana masyarakat terlibat aktif tidak sekedar sebagai responden tetapi terlibat sejak proses sosialisasi pendataan, perumusan variabel indikator pendataan, pelaksanaan sampai evaluasi hasil akhir pendataan. Adapun penentuan indikatornya didasarkan pada kondisi kewilayahan geografis pada tingkat Kecamatan yang dikenal dengan sebutan klaster yang terdiri dari Daerah Pegunungan, Pesisir, Perkotaan dan Antara.

Analisa Kemiskinan Partisipatif (AKP) diharapkan dapat menjadi model dan menghasilkan masukan bagi proses penyusunan Rencana Strategis Pengurangan Kemiskinan.

## II. TUJUAN

Tujuan dari Penyusunan Analisa Kemiskinan Partisipatif (AKP) antara lain sebagai berikut:

1. Mengidentifikasi dan menyepakati bersama persoalan-persoalan kemiskinan di daerah.
2. Merumuskan bersama strategi dan rencana tindak yang perlu diambil untuk mengurangi kemiskinan di daerah.
3. Memperkenalkan metoda partisipatif dalam proses perumusan kebijakan di tingkat Kabupaten.
4. Menyusun data kemiskinan (data tunggal kemiskinan di tingkat Desa).
5. Mendapatkan data penduduk miskin agregat baik tingkat Kabupaten, Kecamatan maupun Desa.
6. Meningkatkan partisipasi dan koordinasi program penanggulangan kemiskinan.
7. Mendorong keterbukaan informasi di Desa terutama terkait data dan program kemiskinan.
8. Menjadi dasar penyusunan program dan kegiatan percepatan penanggulangan kemiskinan baik di tingkat Desa, Kecamatan maupun Kabupaten.

## III. PENGELOMPOKAN KLASTER

Adapun penentuan indikator kemiskinan didasarkan pada kondisi kewilayahan geografis pada tingkat Kecamatan yang dikenal dengan sebutan klaster yang terdiri dari :

### A. Klaster Pegunungan

Terdiri atas desa-desa yang memiliki karakteristik pegunungan/dataran tinggi, baik pegunungan rendah (ketinggian 500-1.500 m dpl) ataupun pegunungan tinggi (ketinggian lebih dari 1.500 m dpl) yaitu:

1. Kecamatan Banyuglugur, meliputi :
  - a) Desa Teppos;
  - b) Desa Kalisari;
  - c) Desa Talempong; dan
  - d) Desa Selobanteng.
2. Kecamatan Sumbermalang, meliputi :
  - a) Desa Alastengah;
  - b) Desa Baderan;
  - c) Desa Tamankursi;
  - d) Desa Sumberargo;
  - e) Desa Kalirejo;

- f) Desa Tamansari;
  - g) Desa Tlogosari;
  - h) Desa Taman; dan
  - i) Desa Plalangan
3. Kecamatan Jatibanteng, meliputi :
- a) Desa Patemon;
  - b) Desa Kembangsari;
  - c) Desa Pategalan;
  - d) Desa Semambung;
  - e) Desa Sumberanyar;
  - f) Desa Wringinanom; dan
  - g) Desa Curahsuri.
4. Kecamatan Suboh meliputi :
- a) Desa Cemara;
  - b) Desa Mojodungkol;
  - c) Desa Gunungputri; dan
  - d) Desa Gunungmalang.
5. Kecamatan Mlandingan, meliputi :
- a) Desa Alas Bayur;
  - b) Desa Sumberanyar; dan
  - c) Desa Campoan.
6. Kecamatan Bungatan meliputi :
- a) Desa Sumbertengah; dan
  - b) Desa Patemon.
7. Kecamatan Kendit, meliputi :
- a) Desa Rajekwesi;
  - b) Desa Tambak Ukir; dan
  - c) Desa Kukusan.
8. Kecamatan Arjasa, meliputi :
- a) Desa Curahtatal;
  - b) Desa Jatisari; dan
  - c) Desa Kayumas.
9. Kecamatan Jangkar : Desa Sopet.
- B. Klaster Pesisir, terdiri atas desa-desa yang memiliki wilayah berbatasan dengan bibir laut atau desa-desa yang memiliki wilayah sedikit jauh dari bibir pantai tetapi tipologi mayoritas masyarakatnya lebih pada karakteristik daerah pesisir atau mayoritas berpenghasilan dari kegiatan melaut/nelayan, yaitu :
1. Kecamatan Banyuglugur : Desa Banyuglugur.
  2. Kecamatan Besuki, meliputi :
    - a) Desa Demung; dan
    - b) Desa Pesisir.

3. Kecamatan Suboh : Desa Ketah.
  4. Kecamatan Bungatan meliputi :
    - a) Desa Pasir Putih;
    - b) Desa Bletok; dan
    - c) Desa Mlandingan Wetan.
  5. Kecamatan Panarukan : Desa Kilensari.
  6. Kecamatan Mangaran meliputi :
    - a) Desa Tanjung Kamal;
    - b) Desa Tanjung Glugur;
    - c) Desa Tanjung Pecinan; dan
    - d) Desa Semiring.
  7. Kecamatan Kapongan : Desa Landangan.
  8. Kecamatan Jangkar meliputi :
    - a) Desa Jangkar; dan
    - b) Desa Agel.
  9. Kecamatan Banyuputih, meliputi :
    - a) Desa Sumberanyar; dan
    - b) Desa Wonorejo.
- C. Klaster Perkotaan, terdiri atas desa-desa yang wilayahnya dilalui jalur utama transportasi darat, atau desa-desa yang mayoritas tipologi masyarakatnya sudah mendekati gaya hidup masyarakat urban (padat, cenderung individualistik, akses terhadap segala kebutuhan mudah dijangkau, dsb), yaitu :
1. Kecamatan Banyuglugur : Desa Kalianget.
  2. Kecamatan Besuki : Desa Besuki.
  3. Kecamatan Suboh, meliputi :
    - a) Desa Suboh; dan
    - b) Desa Buduan.
  4. Kecamatan Panarukan : Desa Wringinanom.
  5. Kecamatan Situbondo, meliputi :
    - a) Desa Kalibagor;
    - b) Desa Kotakan;
    - c) Kelurahan Dawuhan; dan
    - d) Kelurahan Patokan.
  6. Kecamatan Panji, meliputi :
    - a) Kelurahan Ardirejo;
    - b) Desa Panji Lor;
    - c) Kelurahan Mimbaan; dan
    - d) Desa Curahjeru.
  7. Kecamatan Arjasa meliputi :
    - a) Desa Lamongan; dan
    - b) Desa Arjasa.

8. Kecamatan Asembagus meliputi :
    - a) Desa Trigonco;
    - b) Desa Asembagus; dan
    - c) Desa Gudang.
  9. Kecamatan Banyuputih : Desa Sumberejo.
- D. Klaster Antara, terdiri atas desa-desa yang wilayahnya terletak di daerah dataran rendah, bukan tipologi pesisir dan perkotaan, dan tidak dilalui jalur utama transportasi darat, yaitu :
1. Kecamatan Banyuglugur : Desa Lubawang.
  2. Kecamatan Besuki, meliputi :
    - a) Desa Bloro;
    - b) Desa Langkap;
    - c) Desa Blimbing;
    - d) Desa Widoropayung;
    - e) Desa Sumberejo;
    - f) Desa Jetis; dan
    - g) Desa kalimas.
  3. Kecamatan Jatibanteng : Desa Jatibanteng.
  4. Kecamatan Suboh : Desa Dawuan.
  5. Kecamatan Mlandingan, meliputi :
    - a) Desa Selomukti;
    - b) Desa Sumberpinang;
    - c) Desa Trebungan; dan
    - d) Desa Mlandingan Kulon.
  6. Kecamatan Bungatan, meliputi :
    - a) Desa Selowogo; dan
    - b) Desa Bungatan.
  7. Kecamatan Kendit, meliputi :
    - a) Desa Bugeman;
    - b) Desa Kendit;
    - c) Desa Balung; dan
    - d) Desa Klatakan.
  8. Kecamatan Panarukan, meliputi :
    - a) Desa Paowan;
    - b) Desa Sumberkolak;
    - c) Desa Peleyan;
    - d) Desa Alasmalang;
    - e) Desa Duwet; dan
    - f) Desa Gelung.
  9. Kecamatan Situbondo, meliputi :
    - a) Desa Talkandang; dan
    - b) Desa Olean.

10. Kecamatan Panji, meliputi :

- a) Desa Sliwung;
- b) Desa Battal;
- c) Desa Klampokan;
- d) Desa Juglangan;
- e) Desa Panji Kidul;
- f) Desa Tokelan;
- g) Desa Tenggir; dan
- h) Desa Kayuputih.

11. Kecamatan Mangaran, meliputi :

- a) Desa Trebungan; dan
- b) Desa Mangaran.

12. Kecamatan Kapongan meliputi :

- a) Desa Kandang;
- b) Desa Curah Cottok;
- c) Desa Peleyan;
- d) Desa Wonokoyo;
- e) Desa Seletreng;
- f) Desa Kapongan;
- g) Desa Kesambirampak;
- h) Desa Gebangan; dan
- i) Desa Pokaan.

13. Kecamatan Arjasa meliputi :

- a) Desa Bayeman;
- b) Desa Ketowan; dan
- c) Desa Kedungdowo.

14. Kecamatan Asembagus, meliputi :

- a) Desa Mojosari;
- b) Desa Kertosari;
- c) Desa Kedunglo;
- d) Desa Bantal;
- e) Desa Awar-Awar;
- f) Desa Perante; dan
- g) Desa Wringinanom.

15. Kecamatan Jangkar :

- a) Desa Curahkalak;
- b) Desa Palangan;
- c) Desa Gadingan;
- d) Desa Kumbangsari; dan
- e) Desa Pesanggrahan.

16. Kecamatan Banyuputih meliputi :

- a) Desa Banyuputih; dan
- b) Desa Sumberwaru.

#### IV. INDIKATOR KEMISKINAN

Adapun indikator yang umum dan khusus tentang indikator penduduk miskin daerah adalah sebagai berikut :

A. Perumahan terdiri dari :

1. Status penguasaan bangunan tempat tinggal yang ditempati;
2. Status lahan tempat tinggal yang ditempati;
3. Luas lantai;
4. Jenis lantai terluas;
5. Jenis dinding terluas;
6. Kondisi dinding, jika dinding terluas terbuat dari tembok atau plesteran anyaman bambu kawat atau kayu;
7. Jenis atap terluas;
8. Kondisi atap, jika atap terluas terbuat dari beton/genteng beton atau genteng keramik atau genteng metal atau genteng tanah liat atau asbes atau seng atau sirap;
9. Jumlah kamar tidur;
10. Sumber air minum;
11. Cara memperoleh air minum;
12. Sumber penerangan utama;
13. Daya yang terpasang jika sumber penerangan utamanya adalah Listrik PLN;
14. Bahan bakar/energi utama untuk memasak.

B. Sanitasi terdiri dari :

15. Penggunaan fasilitas buang air besar;
16. Jenis kloset;
17. Tempat pembuangan akhir tinja;
18. Cara pengelolaan air limbah rumah tangga (air buangan mandi, air buangan cuci baju/cuci piring).

C. Kepemilikan Aset Bergerak terdiri dari :

19. Tabung gas 5,5 kg atau lebih;
20. Lemari es / kulkas;
21. AC;
22. Pemanas air (water heater);
23. Telepon rumah (PTSN);
24. Televisi;
25. Emas /perhiasan & tabungan (senilai 10 gram emas);
26. Komputer / Laptop;
27. Sepeda;
28. Sepeda Motor;
29. Mobil;
30. Perahu;
31. Motor Tempel;
32. Perahu Motor;
33. Kapal;

- 34. Lahan;
  - 35. Rumah di tempat lain;
  - 36. Sapi;
  - 37. Kerbau;
  - 38. Kuda;
  - 39. Babi;
  - 40. Kambing;
  - 41. Ada anggota rumah tangga yang memiliki usaha sendiri/bersama;
  - 42. Kepemilikan hutang ompangan atau cicilan.
- D. Kepesertaan Program Miskin terdiri dari :
- 43. Kartu Keluarga Sejahtera (KKS)/Kartu Perlindungan Sosial (KPS);
  - 44. Kartu Indonesia Pintar (KIP) / Bantuan Siswa Miskin (BSM);
  - 45. Kartu Indonesia Sehat (KIS) / BPJS Kesehatan / Jamkesmas;
  - 46. BPJS Kesehatan peserta mandiri;
  - 47. Jaminan Sosial Tenaga Kerja (Jamsostek)/BPJS Ketenagakerjaan;
  - 48. Asuransi kesehatan lainnya;
  - 49. Program Keluarga Harapan (PKH);
  - 50. Beras untuk orang miskin (Raskin);
  - 51. Kredit Usaha Rakyat (KUR).
- E. Pangan terdiri dari :
- 52. Kemampuan membeli daging/telur/ikan/susu untuk konsumsi protein dalam satu minggu;
- F. Kesehatan terdiri dari :
- 53. Fasilitas kesehatan/KB yang sering digunakan;
- G. Pendidikan terdiri dari :
- 54. Ijazah tertinggi yang ditamatkan anggota keluarga;
  - 55. Jumlah anggota keluarga yang sedang ditanggung dalam bersekolah;
- H. Lapangan Usaha terdiri dari :
- 56. Status pekerjaan kepala/anggota rumah tangga;
  - 57. Jenis pekerjaan kepala/anggota rumah tangga;
  - 58. Jumlah pendapatan rata-rata yang diperoleh per anggota rumah tangga per bulan (Pendapatan Perkapita);
  - 59. Pengaruh Musim terhadap penghasilan rumah tangga nelayan/petani;
- I. Disabilitas dan Penyakit Kronis terdiri dari :
- 60. Ada anggota rumah tangga penyandang disabilitas/berkebutuhan khusus;
  - 61. Ada anggota rumah tangga menyandang penyakit kronis/menahun;

## **V. INDIKATOR KEMISKINAN BERDASARKAN KLASTER**

Dalam masing-masing klaster terdapat indikator yang umum dan khusus dalam menentukan penduduk miskin daerah adalah sebagai berikut :

### **1. KLASTER PERKOTAAN**

#### **A. Perumahan terdiri dari :**

1. Status Bangunan;
2. Luas Lahan Tempat Tinggal;
3. Luas Lantai Bangunan Tempat tinggal;
4. Jenis Lantai terluas;
5. Jenis Dinding Terluas;
6. Jenis Atap Terluas;
7. Jumlah Kamar Tidur;

#### **B. Pangan terdiri dari :**

8. Kemampuan membeli daging/telur/ikan/susu untuk konsumsi protein dalam satu minggu;
9. Rata-rata kemampuan untuk ketersediaan makan/hari;
10. Jenis makanan pokok;
11. Bahan bakar untuk memasak;

#### **C. Sandang terdiri dari :**

12. Mempunyai pakaian layak yang berbeda dirumah, bekerja, bepergian;
13. Kemampuan membeli pakaian dalam satu tahun;

#### **D. Kesehatan terdiri dari :**

14. Fasilitas kesehatan yang sering digunakan;
15. Fasilitas pelayanan KB yang sering dipergunakan;
16. Kesertaan pasangan usia subur dalam ber KB;
17. Fasilitas yang dipergunakan untuk buang air besar (Jamban);
18. Tempat pembuangan air tinja;
19. Jumlah kloset;
20. Kepala keluarga;

#### **E. Sumber Air Minum terdiri dari :**

21. Sumber air minum yang dipergunakan;

#### **F. Sumber Penerangan Utama terdiri dari :**

22. Jenis Sumber Penerangan Utama;

#### **G. Pendidikan terdiri dari :**

23. Kemampuan rata-rata untuk menyekolahkan anak;
24. Anggota keluarga usia 7-18 tahun putus sekolah;
25. Anggota keluarga usia 7-18 tahun tidak bersekolah;

- 26. Anggota keluarga usia 15-59 tahun tidak bersekolah;
- 27. Ijazah tertinggi yang ditamatkan anggota keluarga;
- 28. Kelas tertinggi yang sedang diduduki anggota keluarga;

**H. Lapangan Usaha terdiri dari :**

- 29. Status pekerjaan kepala keluarga;
- 30. Jenis pekerjaan kepala keluarga/anggota keluarga;
- 31. Jumlah pendapatan yang diperoleh keluarga/bulan;

**I. Kepemilikan Administrasi Kependudukan terdiri dari :**

- 32. KTP;
- 33. Kartu Keluarga (KK);
- 34. Akte Kelahiran;
- 35. Akte Nikah;

**J. Kepemilikan Kartu Program Miskin terdiri dari :**

- 36. Kartu Indonesia Pintar (KIP);
- 37. Kartu Indonesia Sehat (KIS);

**K. Kepemilikan Aset Bergerak terdiri dari :**

- 38. Kepemilikan alat-alat elektronik;
- 39. Kepemilikan alat transportasi kendaraan bermotor;
- 40. Pemanfaatan alat transportasi / kendaraan bermotor;
- 41. Kepemilikan emas dalam keluarga;
- 42. Kepemilikan ternak untuk simpanan;
- 43. Kepemilikan tabungan (tunai) di Bank / Koperasi;
- 44. Memiliki hutang ke Bank Aren/Kosipa untuk keperluan kebutuhan pokok;
- 45. Beban cicilan yang harus dibayar dalam satu bulan;

**L. Kepemilikan Aset Tidak Bergerak terdiri dari :**

- 46. Kepemilikan rumah selain yang ditempati;
- 47. Kepemilikan tanah selain yang ditempati : sawah, tegal;

**M. Perkawinan terdiri dari :**

- 48. Kepala keluarga/Anggota Keluarga menikah dibawah umur 20 tahun;

**N. Disabilitas/Berkebutuhan Khusus dan Penyakit Kronis terdiri dari :**

- 49. Ada anggota keluarga disabilitas/berkebutuhan khusus;
- 50. Ada anggota keluarga menyandang penyakit kronis/menahun;

**O. Penerima program Kemiskinan terdiri dari :**

- 51. Keluarga menerima bantuan dari Pemerintah;
- 52. Jenis bantuan Program Kemiskinan yang diterima;

**P. Non Materi terdiri dari :**

- 53. Ketaatan menjalankan ibadah sesuai keyakinan;

54. Kemampuan untuk melakukan wisata/refreshing/makan bersama seluruh keluarga setiap bulan;
55. Perasaan saat menerima kemiskinan.

**2. KLASER ANTARA :**

**A. Perumahan terdiri dari :**

1. Status Bangunan;
2. Luas Lahan Tempat Tinggal;
3. Luas Lantai Bangunan Tempat tinggal;
4. Jenis Lantai terluas;
5. Jenis Dinding Terluas;
6. Jenis Atap Terluas;
7. Jumlah Kamar Tidur;

**B. Pangan terdiri dari :**

8. Kemampuan membeli daging/telur/ikan/susu untuk konsumsi protein dalam satu minggu;
9. Rata-rata kemampuan untuk ketersediaan makan/hari;
10. Jenis makanan pokok;
11. Bahan bakar untuk memasak;

**C. Sandang terdiri dari :**

12. Mempunyai pakaian layak yang berbeda dirumah, bekerja bepergian;
13. Kemampuan membeli pakaian dalam satu tahun;

**D. Kesehatan terdiri dari :**

14. Fasilitas kesehatan yang sering digunakan;
15. Fasilitas pelayanan KB yang sering dipergunakan;
16. Kesertaan pasangan usia subur dalam ber KB;
17. Fasilitas yang dipergunakan untuk buang air besar (Jamban);
18. Tempat pembuangan air tinja;
19. Jumlah kloset;
20. Kepala keluarga perokok;

**E. Sumber Air Minum terdiri dari :**

21. Sumber air minum yang dipergunakan;

**F. Sumber Penerangan Utama terdiri dari :**

22. Jenis Sumber Penerangan Utama;

**G. Pendidikan terdiri dari :**

23. Kemampuan rata-rata untuk menyekolahkan anak;
24. Anggota keluarga usia 7-18 tahun putus sekolah;
25. Anggota keluarga usia 7-18 tahun tidak bersekolah;
26. Anggota keluarga usia 15-59 tahun tidak bersekolah;
27. Ijazah tertinggi yang ditamatkan anggota keluarga;

- 28. Kelas tertinggi yang sedang diduduki anggota keluarga;
- 29. Program / Kesempatan yang dapat diakses oleh anak dalam memperoleh pendidikan;

**H. Lapangan Usaha terdiri dari :**

- 30. Status pekerjaan kepala keluarga;
- 31. Jenis pekerjaan kepala keluarga / anggota keluarga;
- 32. Jumlah pendapatan yang diperoleh keluarga/bulan;

**I. Kepemilikan Administrasi Kependudukan terdiri dari :**

- 33. KTP;
- 34. Kartu Keluarga (KK);
- 35. Akte Kelahiran;
- 36. Akte Nikah;

**J. Kepemilikan Kartu Program Miskin terdiri dari :**

- 37. Kartu Indonesia Pintar (KIP);
- 38. Kartu Indonesia Sehat (KIS);

**K. Kepemilikan Aset Bergerak terdiri dari :**

- 39. Kepemilikan alat-alat elektronik;
- 40. Nilai alat-alat elektronik yang dimiliki;
- 41. Kepemilikan alat transportasi kendaraan bermotor;
- 42. Pemanfaatan alat transportasi/kendaraan bermotor;
- 43. Kepemilikan emas dalam keluarga;
- 44. Kepemilikan ternak untuk simpanan;
- 45. Kepemilikan tabungan (tunai) di Bank/Koperasi;
- 46. Memiliki hutang untuk keperluan kebutuhan pokok;
- 47. Jumlah hutang yang harus dibayar dalam satu bulan (jika no. 46 jawaban ada)

**L. Kepemilikan Aset Tidak Bergerak terdiri dari :**

- 48. Kepemilikan rumah selain yang ditempati;
- 49. Kepemilikan tanah selain yang ditempati : sawah, tegal.

**M. Perkawinan terdiri dari :**

- 50. Kepala keluarga/Anggota Keluarga menikah dibawah umur 20 tahun;

**N. Disabilitas/Berkebutuhan Khusus dan Penyakit Kronis terdiri dari :**

- 51. Ada anggota keluarga disabilitas/berkebutuhan khusus;
- 52. Ada anggota keluarga menyandang penyakit kronis/menahun;

**O. Penerima program Kemiskinan terdiri dari :**

- 53. Keluarga menerima bantuan dari Pemerintah;
- 54. Jenis bantuan Program Kemiskinan yang diterima;

**P. Non Materi terdiri dari :**

- 55. Ketaatan menjalankan ibadah sesuai keyakinan;

56. Kemampuan untuk melakukan wisata/refreshing/makan bersama seluruh keluarga setiap bulan;
57. Perasaan saat menerima kemiskinan.

### 3. KLASTER PESISIR :

#### A. Perumahan terdiri dari :

1. Status Bangunan;
2. Luas Lahan Tempat Tinggal;
3. Luas Lantai Bangunan Tempat tinggal;
4. Jenis Lantai terluas;
5. Jenis Dinding Terluas;
6. Jenis Atap Terluas;
7. Jumlah Kamar Tidur;

#### B. Pangan terdiri dari :

8. Kemampuan membeli daging/telur/ikan/susu untuk konsumsi protein dalam satu minggu;
9. Rata-rata kemampuan untuk ketersediaan makan/hari;
10. Jenis makanan pokok;
11. Bahan bakar untuk memasak;

#### C. Sandang terdiri dari :

12. Mempunyai pakaian layak yang berbeda dirumah, bekerja bepergian;
13. Kemampuan membeli pakaian dalam satu tahun;

#### D. Kesehatan terdiri dari :

14. Fasilitas kesehatan yang sering digunakan;
15. Fasilitas pelayanan KB yang sering dipergunakan;
16. Kesertaan pasangan usia subur dalam ber KB;
17. Fasilitas yang dipergunakan untuk buang air besar (Jamban);
18. Tempat pembuangan air tinja;
19. Jumlah kloset;
20. Kepala keluarga;

#### E. Sumber Air Minum terdiri dari :

21. Sumber air minum yang dipergunakan;

#### F. Sumber Penerangan Utama terdiri dari :

22. Jenis Sumber Penerangan Utama;

#### G. Pendidikan terdiri dari :

23. Kemampuan rata-rata untuk menyekolahkan anak;
24. Anggota keluarga usia 7-18 tahun putus sekolah;
25. Anggota keluarga usia 7-18 tahun tidak bersekolah;
26. Anggota keluarga usia 15-59 tahun tidak bersekolah;

- 27. Ijazah tertinggi yang ditamatkan anggota keluarga;
- 28. Kelas tertinggi yang sedang diduduki anggota keluarga;
- 29. Program / Kesempatan yang dapat diakses oleh anak dalam memperoleh pendidikan;

**H. Lapangan Usaha terdiri dari :**

- 30. Status pekerjaan kepala keluarga;
- 31. Jenis pekerjaan kepala keluarga/anggota keluarga;
- 32. Jumlah pendapatan yang diperoleh keluarga/bulan;
- 33. Perilaku Sosial;
- 34. Pengaruh musim terhadap penghasilan nelayan;

**I. Kepemilikan Administrasi Kependudukan terdiri dari :**

- 35. KTP;
- 36. Kartu Keluarga (KK);
- 37. Akte Kelahiran;
- 38. Akte Nikah;

**J. Kepemilikan Kartu Program Miskin terdiri dari :**

- 39. Kartu Indonesia Pintar (KIP);
- 40. Kartu Indonesia Sehat (KIS);

**K. Kepemilikan Aset Bergerak terdiri dari :**

- 41. Kepemilikan alat-alat elektronik;
- 42. Nilai alat-alat elektronik yang dimiliki;
- 43. Kepemilikan alat transportasi kendaraan bermotor;
- 44. Pemanfaatan alat transportasi/kendaraan bermotor;
- 45. Kepemilikan emas dalam keluarga;
- 46. Kepemilikan ternak untuk simpanan;
- 47. Kepemilikan tabungan (tunai) di Bank / Koperasi;
- 48. Memiliki hutang “ompangan” (hutang/pinjaman atas kebutuhan sosial kemasyarakatan seperti saat hajatan, ada keluarga meninggal, akekah, dsb diberi pinjaman bahan/uang oleh warga yang lain dan harus mengembalikan dalam bentuk dan jumlah yang sama saat warga yang memberi pinjaman tersebut mempunyai hajatan/acara yang sama);
- 49. Memiliki hutang untuk keperluan kebutuhan pokok;
- 50. Jumlah hutang yang harus dibayar dalam satu bulan.

**L. Kepemilikan Aset Tidak Bergerak terdiri dari :**

- 51. Kepemilikan rumah selain yang ditempati;
- 52. Kepemilikan tanah selain yang ditempati : sawah, tegal;

**M. Perkawinan terdiri dari :**

- 53. Kepala keluarga/Anggota Keluarga menikah dibawah umur 20 tahun;

**N. Disabilitas/Berkebutuhan Khusus dan Penyakit Kronis terdiri dari :**

- 54. Ada anggota keluarga disabilitas/berkebutuhan khusus;
- 55. Ada anggota keluarga menyandang penyakit kronis/menahun;

**O. Penerima program Kemiskinan terdiri dari :**

- 56. Keluarga menerima bantuan dari Pemerintah;
- 57. Jenis bantuan Program Kemiskinan yang diterima;

**P. Non Materi terdiri dari :**

- 58. Ketaatan menjalankan ibadah sesuai keyakinan;
- 59. Kemampuan untuk melakukan wisata/refreshing/makan bersama seluruh keluarga setiap bulan;
- 60. Perasaan saat menerima kemiskinan.

**4. KLASTER PEGUNUNGAN :**

**A. Perumahan terdiri dari :**

- 1. Status Bangunan;
- 2. Luas Lahan Tempat Tinggal;
- 3. Luas Lantai Bangunan Tempat tinggal;
- 4. Jenis Lantai terluas;
- 5. Jenis Dinding Terluas;
- 6. Jenis Atap Terluas;
- 7. Jumlah Kamar Tidur;

**B. Pangan terdiri dari :**

- 8. Kemampuan membeli daging/telur/ikan/susu untuk konsumsi protein dalam satu minggu;
- 9. Rata-rata kemampuan untuk ketersediaan makan/hari;
- 10. Jenis makanan pokok;
- 11. Bahan bakar untuk memasak;

**C. Sandang terdiri dari :**

- 12. Mempunyai pakaian layak yang berbeda dirumah, bekerja bepergian;
- 13. Kemampuan membeli pakaian dalam satu tahun;

**D. Kesehatan terdiri dari :**

- 14. Fasilitas kesehatan yang sering digunakan;
- 15. Fasilitas pelayanan KB yang sering dipergunakan;
- 16. Kesertaan pasangan usia subur dalam ber KB;
- 17. Fasilitas yang dipergunakan untuk buang air besar (Jamban);
- 18. Tempat pembuangan air tinja;

- 19. Jumlah kloset;
- 20. Kepala keluarga perokok;

**E. Sumber Air Minum terdiri dari :**

- 21. Sumber air minum yang dipergunakan;

**F. Sumber Penerangan Utama terdiri dari :**

- 22. Jenis Sumber Penerangan Utama;

**G. Pendidikan terdiri dari :**

- 23. Kemampuan rata-rata untuk menyekolahkan anak;
- 24. Anggota keluarga usia 7-18 tahun putus sekolah;
- 25. Anggota keluarga usia 7-18 tahun tidak bersekolah;
- 26. Anggota keluarga usia 15-59 tahun tidak bersekolah;
- 27. Ijazah tertinggi yang ditamatkan anggota keluarga;
- 28. Kelas tertinggi yang sedang diduduki anggota keluarga;

**H. Lapangan Usaha terdiri dari :**

- 29. Status pekerjaan kepala keluarga;
- 30. Jenis pekerjaan kepala keluarga/anggota keluarga;
- 31. Jumlah pendapatan yang diperoleh keluarga/bulan;

**I. Kepemilikan Administrasi Kependudukan terdiri dari :**

- 32. KTP;
- 33. Kartu Keluarga (KK);
- 34. Akte Kelahiran;
- 35. Akte Nikah;

**J. Kepemilikan Kartu Program Miskin terdiri dari :**

- 36. Kartu Indonesia Pintar (KIP)
- 37. Kartu Indonesia Sehat (KIS)

**K. Kepemilikan Aset Bergerak terdiri dari :**

- 38. Kepemilikan alat-alat elektronik;
- 39. Nilai alat-alat elektronik yang dimiliki;
- 40. Kepemilikan alat transportasi kendaraan bermotor;
- 41. Pemanfaatan alat transportasi/kendaraan bermotor;
- 42. Kepemilikan emas dalam keluarga
- 43. Kepemilikan ternak untuk simpanan;
- 44. Kepemilikan tabungan (tunai) di Bank / Koperasi;
- 45. Memiliki hutang untuk keperluan kebutuhan pokok;
- 46. Jumlah hutang yang harus dibayar dalam satu bulan.

**L. Kepemilikan Aset Tidak Bergerak terdiri dari :**

- 47. Kepemilikan rumah selain yang ditempati;
- 48. Kepemilikan tanah selain yang ditempati : sawah, tegal;

**M. Perkawinan terdiri dari :**

- 49. Kepala keluarga/Anggota Keluarga menikah dibawah umur 20 tahun;

**N. Disabilitas/Berkebutuhan Khusus dan Penyakit Kronis terdiri dari :**

- 50. Ada anggota keluarga disabilitas/berkebutuhan khusus;
- 51. Ada anggota keluarga menyandang penyakit kronis/menahun;

**O. Penerima program Kemiskinan terdiri dari :**

- 52. Keluarga menerima bantuan dari Pemerintah;
- 53. Jenis bantuan Program Kemiskinan yang diterima;

**P. Non Materi terdiri dari :**

- 54. Ketaatan menjalankan ibadah sesuai keyakinan;
- 55. Kemampuan untuk melakukan wisata/refreshing/makan bersama seluruh keluarga setiap bulan;
- 56. Perasaan saat menerima kemiskinan.

**VI. PEMBOBOTAN DAN PENILAIAN**

**A. Pembobotan dan penilaian berdasarkan indikator daerah**

Kriteria penduduk miskin daerah ditentukan berdasarkan indikator sebagaimana dimaksud pada Romawi IV dan ditentukan dengan melakukan pembobotan dan penilaian pada indikator sesuai dengan kondisi daerah sebagai berikut :

- 1. Kriteria penduduk sangat miskin, dengan bobot nilai 0,34 sampai dengan kurang dari 0,50;
- 2. Kriteria miskin, dengan bobot nilai 0,50 sampai dengan kurang dari 0,67;
- 3. Kriteria hampir miskin, dengan bobot nilai 0,67 sampai dengan kurang dari 0,83;
- 4. Kriteria rentan miskin, dengan bobot nilai 0,83 sampai dengan kurang dari 1;
- 5. Kriteria tidak miskin, dengan bobot nilai lebih dari 1.

**B. Pembobotan dan penilaian berdasarkan indikator sesuai kondisi masing-masing klaster**

Kriteria penduduk miskin klaster ditentukan berdasarkan indikator sebagaimana dimaksud pada Romawi V dan ditentukan dengan melakukan pembobotan dan penilaian pada indikator sesuai dengan kondisi masing-masing klaster sebagai berikut :

### **1. KLASTER PERKOTAAN**

- a) Kriteria penduduk sangat miskin,dengan bobot nilai 0,84 sampai dengan kurang dari 1;
- b) Kriteria penduduk miskin, dengan bobot nilai 0,67 sampai dengan kurang dari 0,84;
- c) Kriteria penduduk hampir miskin, dengan bobot nilai 0,50 sampai dengan kurang dari 0,67;
- d) Kriteria penduduk rentan miskin, dengan bobot nilai 0,42 sampai dengan kurang dari 0,50;
- e) Kriteria penduduk tidak miskin, dengan bobot nilai lebih dari 0,00 sampai dengan kurang dari 0,42.

### **2. KLASTER ANTARA**

- a) Kriteria penduduk sangat miskin,dengan bobot nilai 0,84 sampai dengan kurang dari 1;
- b) Kriteria penduduk miskin, dengan bobot nilai 0,66 sampai dengan kurang dari 0,84;
- c) Kriteria penduduk hampir miskin, dengan bobot nilai 0,49 sampai dengan kurang dari 0,66;
- d) Kriteria penduduk rentan miskin, dengan bobot nilai 0,40 sampai dengan kurang dari 0,49;
- e) Kriteria penduduk tidak miskin, dengan bobot nilai lebih dari 0,00 sampai dengan kurang dari 0,40.

### **3. KLASTER PESISIR**

- a) Kriteria penduduk sangat miskin,dengan bobot nilai 0,84 sampai dengan kurang dari 1;
- b) Kriteria penduduk miskin, dengan bobot nilai 0,67 sampai dengan kurang dari 0,84;
- c) Kriteria penduduk hampir miskin, dengan bobot nilai 0,50 sampai dengan kurang dari 0,67;
- d) Kriteria penduduk rentan miskin, dengan bobot nilai 0,41 sampai dengan kurang dari 0,50;
- e) Kriteria penduduk tidak miskin, dengan bobot nilai lebih dari 0,00 sampai dengan kurang dari 0,41.

### **4. KLASTER PEGUNUNGAN**

- a) Kriteria penduduk sangat miskin,dengan bobot nilai 0,84 sampai dengan kurang dari 1;
- b) Kriteria penduduk miskin, dengan bobot nilai 0,67 sampai dengan kurang dari 0,84;
- c) Kriteria penduduk hampir miskin, dengan bobot nilai 0,50 sampai dengan kurang dari 0,67;
- d) Kriteria penduduk rentan miskin, dengan bobot nilai 0,41 sampai dengan kurang dari 0,50;

- e) Kriteria penduduk tidak miskin, dengan bobot nilai lebih dari 0,00 sampai dengan kurang dari 0,41.

## VII. KODE WILAYAH DAN DAFTAR KLASTER TIPOLOGI WILAYAH

### **KODE WILAYAH & DAFTAR KLASTER KECAMATAN DAN DESA / KELURAHAN KABUPATEN SITUBONDO PROVINSI JAWA TIMUR**

NO	NAMA			KODE				KLASTER
	Kecamatan	Kelurahan	Desa	Prov	Kab	Kec	Desa	
1	BANYUGLUGUR							
1			Teppos	35	12	030	001	Pegunungan
2			Kalisari	35	12	030	002	Pegunungan
3			Lubawang	35	12	030	003	Antara
4			Kalianget	35	12	030	004	Perkotaan
5			Talempong	35	12	030	005	Pegunungan
6			Selobanteng	35	12	030	006	Pegunungan
7			Banyuglugur	35	12	030	007	Pegunungan
2	SUMBERMALANG							
1			Alastengah	35	12	010	001	Pegunungan
2			Baderan	35	12	010	002	Pegunungan
3			Taman Kursi	35	12	010	003	Pegunungan
4			Sumberargo	35	12	010	004	Pegunungan
5			Kalirejo	35	12	010	005	Pegunungan
6			Tamansari	35	12	010	006	Pegunungan
7			Tlogosari	35	12	010	007	Pegunungan
8			Taman	35	12	010	008	Pegunungan
9			Plalangan	35	12	010	009	Pegunungan
3	BESUKI							
1			Bloro	35	12	040	001	Antara
2			Langkap	35	12	040	002	Antara
3			Blimbing	35	12	040	003	Antara
4			Widoropayung	35	12	040	004	Antara
5			Sumberejo	35	12	040	005	Antara
6			Jetis	35	12	040	006	Antara
7			Kalimas	35	12	040	007	Antara
8			Demung	35	12	040	008	Pesisir
9			Pesisir	35	12	040	009	Pesisir
10			Besuki	35	12	040	010	Perkotaan
4	JATIBANTENG							
1			Patemon	35	12	020	001	Pegunungan
2			Kembangsari	35	12	020	002	Pegunungan
3			Pategalan	35	12	020	003	Pegunungan

NO		NAMA			KODE				KLASTER
		Kecamatan	Kelurahan	Desa	Prov	Kab	Kec	Desa	
	4			Semambung	35	12	020	004	Pegunungan
	5			Sumberanyar	35	12	020	005	Pegunungan
	6			Jatibanteng	35	12	020	006	Antara
	7			Wringinanom	35	12	020	007	Pegunungan
	8			Curahsuri	35	12	020	008	Pegunungan
5		SUBOH							
	1			Cemara	35	12	050	001	Pegunungan
	2			Mojodungkol	35	12	050	002	Pegunungan
	3			Gunung Putri	35	12	050	003	Pegunungan
	4			Gunung Malang	35	12	050	004	Pegunungan
	5			Dawuan	35	12	050	005	Antara
	6			Suboh	35	12	050	006	Perkotaan
	7			Buduan	35	12	050	007	Perkotaan
	8			Ketah	35	12	050	008	Pesisir
6		MLANDINGAN							
	1			Selomukti	35	12	060	001	Antara
	2			Sumberpinang	35	12	060	002	Antara
	3			Alas Bayur	35	12	060	003	Pegunungan
	4			Sumberanyar	35	12	060	004	Pegunungan
	5			Campoan	35	12	060	005	Pegunungan
	6			Trebungan	35	12	060	006	Antara
	7			Mland. Kulon	35	12	060	007	Antara
7		BUNGATAN							
	1			Selowogo	35	12	070	001	Antara
	2			Sumbertengah	35	12	070	002	Pegunungan
	3			Patemon	35	12	070	003	Pegunungan
	4			Pasir Putih	35	12	070	004	Pesisir
	5			Bungatan	35	12	070	005	Antara
	6			Bletok	35	12	070	006	Pesisir
	7			Mland. Wetan	35	12	070	007	Pesisir
8		KENDIT							
	1			Rajekwesi	35	12	080	001	Pegunungan
	2			Tambak Ukir	35	12	080	002	Pegunungan
	3			Bugeman	35	12	080	003	Antara
	4			Kendit	35	12	080	004	Antara
	5			Balung	35	12	080	005	Antara
	6			Kukusan	35	12	080	006	Pegunungan
	7			Klatakan	35	12	080	007	Antara

NO		NAMA			KODE				KLASTER
		Kecamatan	Kelurahan	Desa	Prov	Kab	Kec	Desa	
9		PANARUKAN							
	1			Kilensari	35	12	090	001	Pesisir
	2			Paowan	35	12	090	002	Antara
	3			Sumberkolak	35	12	090	003	Antara
	4			Wringin Anom	35	12	090	004	Perkotaan
	5			Peleyan	35	12	090	005	Antara
	6			Alasmalang	35	12	090	006	Antara
	7			Duwet	35	12	090	007	Antara
	8			Gelung	35	12	090	008	Antara
10		SITUBONDO							
	1			Kalibagor	35	12	100	001	Perkotaan
	2			Kotakan	35	12	100	002	Perkotaan
	3		Dawuhan		35	12	100	003	Perkotaan
	4		Patokan		35	12	100	004	Perkotaan
	5			Talkandang	35	12	100	005	Antara
	6			Olean	35	12	100	006	Antara
11		PANJI							
	1			Sliwung	35	12	120	001	Antara
	2		Ardirejo		35	12	120	002	Perkotaan
	3			Battal	35	12	120	003	Antara
	4			Klampokan	35	12	120	004	Antara
	5			Juglangan	35	12	120	005	Antara
	6			Panji Kidul	35	12	120	006	Antara
	7			Panji Lor	35	12	120	007	Perkotaan
	8		Mimbaan		35	12	120	008	Perkotaan
	9			Curahjeru	35	12	120	009	Perkotaan
	10			Tokelan	35	12	120	010	Antara
	11			Tenggir	35	12	120	011	Antara
12		MANGARAN							
	1			Trebungan	35	12	110	001	Antara
	2			Mangaran	35	12	110	002	Antara
	3			Tanjung Kamal	35	12	110	003	Pesisir
	4			Tanjung Glugur	35	12	110	004	Pesisir
	5			Tanjung Pecinan	35	12	110	005	Pesisir
	6			Semiring	35	12	110	006	Pesisir
13		KAPONGAN							
	1			Kandang	35	12	130	001	Antara
	2			Curah Cottok	35	12	130	002	Antara
	3			Peleyan	35	12	130	003	Antara

NO	NAMA			KODE				KLASTER
	Kecamatan	Kelurahan	Desa	Prov	Ka b	Kec	Desa	
4			Wonokoyo	35	12	130	004	Antara
5			Seletreng	35	12	130	005	Antara
6			Landangan	35	12	130	006	Pesisir
7			Kapongan	35	12	130	007	Antara
8			Kesambirampak	35	12	130	008	Antara
9			Gebangan	35	12	130	009	Antara
10			Pokaan	35	12	130	010	Antara
<b>14</b>	<b>ARJASA</b>							
1			Curahtatal	35	12	140	001	Pegunungan
2			Jatisari	35	12	140	002	Pegunungan
3			Kayumas	35	12	140	003	Pegunungan
4			Bayeman	35	12	140	004	Antara
5			Ketowan	35	12	140	005	Antara
6			Kedungdowo	35	12	140	006	Antara
7			Lamongan	35	12	140	007	Perkotaan
8			Arjasa	35	12	140	008	Perkotaan
<b>15</b>	<b>ASEMBAGUS</b>							
1			Mojosari	35	12	160	001	Antara
2			Kertosari	35	12	160	002	Antara
3			Kedunglo	35	12	160	003	Antara
4			Bantal	35	12	160	004	Antara
5			Awar – awar	35	12	160	005	Antara
6			Perante	35	12	160	006	Antara
7			Trigonco	35	12	160	007	Perkotaan
8			Asembagus	35	12	160	008	Perkotaan
9			Gudang	35	12	160	009	Perkotaan
10			Wringin Anom	35	12	160	010	Antara
<b>16</b>	<b>JANGKAR</b>							
1			Sopet	35	12	150	001	Pegunungan
2			Curahkalak	35	12	150	002	Antara
3			Palangan	35	12	150	003	Antara
4			Jangkar	35	12	150	004	Pesisir
5			Gadingan	35	12	150	005	Antara
6			Kumbangsari	35	12	150	006	Antara
7			Pesanggrahan	35	12	150	007	Antara
8			Agel	35	12	150	008	Pesisir
<b>17</b>	<b>BANYUPUTIH</b>							
1			Banyuputih	35	12	170	001	Antara
2			Sumberejo	35	12	170	002	Perkotaan

NO		NAMA			KODE				KLASTER
		Kecamatan	Kelurahan	Desa	Prov	Kab	Kec	Desa	
	3			Sumberanyar	35	12	170	003	Pesisir
	4			Sumberwaru	35	12	170	004	Antara
	5			Wonorejo	35	12	170	005	Pesisir

## VIII. FORMAT BERITA ACARA MUSYAWARAH RT

### BERITA ACARA MUSYAWARAH RT

Pada hari ini, .....tanggal .....bulan ..... bertempat di ..... telah dilaksanakan musyawarah RT ..... RW ..... Dusun/Lingkungan\*) ..... dalam rangka pendataan penduduk miskin Desa/Kelurahan\*) ..... Kecamatan ..... Kabupaten Situbondo Tahun ..... (Tahun ke-N)

Musyawarah RT dihadiri oleh unsur Pemerintah Desa/Kelurahan, BPD/LPM\*), Tim Analisa Kemiskinan Partisipatif (AKP) Desa/Kelurahan dan masyarakat (sebagaimana daftar hadir terlampir) dengan materi pokok pembahasan sebagai berikut :

#### A. Materi atau Topik

Menentukan Daftar Calon Rumah Tangga Miskin Sementara di RT ..... RW ..... Dusun/Lingkungan ..... Desa/Kelurahan ..... berdasarkan data dari Keputusan Kepala Desa/Lurah ..... Tahun ..... (Tahun N-1) dan masukan serta usulan langsung dari warga masyarakat.

#### B. Unsur Pimpinan Rapat, Narasumber dan Fasilitator

Pimpinan rapat : .....

Sekretaris / Notulen : .....

Narasumber : .....

.....

Fasilitator : Tim Analisa Kemiskinan Partisipatif (AKP)  
Desa/Kelurahan

Setelah dilakukan pembahasan dan diskusi terhadap materi atau topik di atas, maka disepakati Daftar Calon Rumah Tangga Miskin Sementara RT ..... RW ..... Dusun/Lingkungan ..... Desa/Kelurahan .....

Demikian Berita Acara ini dibuat dan disahkan dengan penuh tanggung jawab agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Desa/Kelurahan.....,.....20....

Ketua RT

Sekretaris RT

Stempel RT

( ..... )

\*) coret yang tidak perlu

**Lampiran Berita Acara Musyawarah RT**

**DAFTAR RUMAH TANGGA MISKIN SEMENTARA**  
**RT ..... RW ..... DUSUN/LINGKUNGAN\*) .....**  
**DESA/KELURAHAN\*) ..... KECAMATAN .....**  
**KABUPATEN SITUBONDO**  
**TAHUN 20.....**

No	Nama Kepala Rumah Tangga	Jenis Kelamin (L/P)	Alamat	Jumlah Anggota Rumah Tangga	Jumlah Keluarga	Keterangan
1						
2						
3						
4						
5						
dst						

\*) coret yang tidak perlu

## IX. FORMAT BERITA ACARA MUSYAWARAH DUSUN/LINGKUNGAN

### **BERITA ACARA MUSYAWARAH DUSUN/LINGKUNGAN\*)**

Pada hari ini, .....tanggal .....bulan ..... bertempat di ..... telah dilaksanakan Musyawarah Dusun/Lingkungan\*) ..... dalam rangka Pendataan Penduduk Miskin Desa/Kelurahan ..... Kecamatan ..... Kabupaten Situbondo Tahun 20.....

Musyawarah Dusun/Lingkungan dihadiri oleh unsur Pemerintah Desa/Kelurahan, BPD/LPM, Tim Analisa Kemiskinan Partisipatif (AKP) Desa/Kelurahan, Tokoh Masyarakat, Tokoh Agama dan Masyarakat Dusun/Lingkungan (sebagaimana daftar hadir terlampir) dengan materi pokok pembahasan sebagai berikut :

#### **A. Materi atau Topik**

Menentukan Daftar Calon Rumah Tangga Miskin Sementara di Dusun/Lingkungan ..... Desa/Kelurahan ..... berdasarkan data Musyawarah RT dan masukan serta usulan langsung dari warga masyarakat.

#### **B. Unsur Pimpinan Rapat, Narasumber dan Fasilitator**

Pimpinan rapat : .....

Sekretaris / Notulen : .....

Narasumber : 1. .....

2. .....

3. .....

Fasilitator : Tim Analisa Kemiskinan Partisipatif (AKP)  
Desa/Kelurahan

Setelah dilakukan pembahasan dan diskusi terhadap materi atau topik di atas, maka disepakati Daftar Calon Rumah Tangga Miskin Sementara Dusun/Lingkungan ..... Desa/Kelurahan .....

Demikian Berita Acara ini dibuat dan disahkan dengan penuh tanggung jawab agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Desa/Kelurahan .....,

..... 20...

Mengetahui,

Kepala Dusun/Lingkungan

Tim AKP Desa/Kelurahan

( .....)

( .....)

Meyetujui,  
Wakil dan Peserta Musyawarah Dusun/Lingkungan

No	Nama Kepala Rumah Tangga	Jenis Kelamin (L/P)	Alamat	Tanda Tangan
1				
2				
3				
4				
5				
dst				

**Lampiran Berita Acara Musyawarah Dusun/Lingkungan**

**DAFTAR RUMAH TANGGA MISKIN SEMENTARA**  
**DUSUN/LINGKUNGAN ..... DESA/KELURAHAN .....  
 KECAMATAN .....  
 KABUPATEN SITUBONDO  
 TAHUN 20....**

No	Nama Kepala Rumah Tangga	Jenis Kelami n (L/P)	Alamat	Jumlah Anggota Rumah Tangga	Jumlah Keluarga	Keterangan
1						
2						
3						
4						
5						
dst						

**X. FORMAT BERITA ACARA MUSYAWARAH DESA/KELURAHAN\*)**

**KOP DESA / KELURAHAN**

---

**BERITA ACARA  
MUSYAWARAH DESA / KELURAHAN**

Pada hari ini, .....tanggal .....bulan ..... bertempat di ..... telah dilaksanakan Musyawarah Desa/Kelurahan dalam rangka pendataan penduduk miskin Desa/Kelurahan..... Kecamatan ..... Kabupaten Situbondo Tahun 20....

Musyawarah Desa dihadiri oleh unsur Pemerintah Desa, BPD/LPM, Tim Analisa Kemiskinan Partisipatif (AKP) Desa/Kelurahan ,Tokoh Masyarakat, Tokoh Agama dan Masyarakat Desa/Kelurahan (sebagaimana daftar hadir terlampir) dengan materi pokok pembahasan sebagai berikut :

**A. Materi atau Topik**

Menentukan Daftar Calon Rumah Tangga Miskin Sementara di Desa/Kelurahan ..... berdasarkan data Musyawarah Dusun dan masukan serta usulan langsung dari warga masyarakat.

**B. Unsur Pimpinan Rapat, Narasumber dan Fasilitator**

Pimpinan rapat : .....

Sekretaris / Notulen : .....

Narasumber : 1. ....  
2. ....  
3. ....


Fasilitator : Tim Analisa Kemiskinan Partisipatif (AKP)  
Desa/Kelurahan

Setelah dilakukan pembahasan dan diskusi terhadap materi atau topik di atas, maka disepakati Daftar Calon Rumah Tangga Miskin Sementara Desa/Kelurahan .....

Demikian Berita Acara ini dibuat dan disahkan dengan penuh tanggung jawab agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.


Desa/Kelurahan.....,20....

Ketua BPD/LPM



( .....)

Kepala Desa/Lurah



( .....)

Meyetujui,  
Wakil dan Peserta Musyawarah Desa/Kelurahan

No	Nama	Jenis Kelamin (L/P)	Unsur	Tanda Tangan
1				
2				
3				
4				
5				
dst				

**Lampiran Berita Acara Musyawarah Desa/Kelurahan**

**DAFTAR RUMAH TANGGA MISKIN SEMENTARA**  
**DESA/KELURAHAN ..... KECAMATAN .....**  
**KABUPATEN SITUBONDO**  
**TAHUN 20.....**

No	Nama Kepala Rumah Tangga	Jenis Kelamin (L/P)	Alamat	Jumlah Anggota Rumah Tangga	Jumlah Keluarga	Keterangan
1						
2						
3						
4						
5						
dst						

**XI. SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK KEPALA DESA/LURAH (DISERTAKAN DALAM KEPUTUSAN TENTANG PENETAPAN RUMAH TANGGA MISKIN DESA)**

**KOP DESA / KELURAHAN**

---

**SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK**

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : .....

Jabatan : Kepala Desa / Lurah\*) .....

Dengan ini menyatakan sesungguhnya, bahwa saya bertanggung jawab atas kebenaran data materiil dan formil dalam Penetapan Daftar Rumah Tangga Miskin Desa/Kelurahan ..... Kecamatan ..... Kabupaten Situbondo Nomor : ..... dan telah melaksanakan tahapan pendataan penduduk miskin berbasis partisipasi, sebagai berikut :

1. Menentukan Daftar Calon Rumah Tangga Miskin Sementara di Tingkat RT berdasarkan hasil musyawarah warga serta masukan / usulan langsung dari warga masyarakat dan dituangkan dalam Berita Acara Musyawarah RT;
2. Menentukan Daftar Calon Rumah Tangga Miskin Sementara di Tingkat RW / Dusun berdasarkan hasil musyawarah warga serta masukan / usulan langsung dari warga masyarakat dan dituangkan dalam Berita Acara Musyawarah RW / Dusun;
3. Menentukan Daftar Calon Rumah Tangga Miskin Sementara di Tingkat Desa / Kelurahan\*) berdasarkan hasil musyawarah warga serta masukan / usulan langsung dari warga masyarakat dan dituangkan dalam Berita Acara Musyawarah Desa / Kelurahan\*);
4. Melaksanakan Pendataan dan Entry Aplikasi Calon Rumah Tangga Miskin Sementara hasil musyawarah Tingkat Desa / Kelurahan\*);
5. Mepublikasikan Daftar Rumah Tangga Miskin Sementara hasil Entry Aplikasi Tingkat Desa / Kelurahan\*) guna memberikan ruang sanggah ataupun masukan bagi warga dan memastikan seluruh warga miskin Desa / Kelurahan telah terdata;
6. Melakukan verifikasi kembali dan perbaikan terhadap masukan / sanggahan warga atas hasil Publikasi Daftar Rumah Tangga Miskin Sementara Tingkat Desa / Kelurahan\*); dan
7. Menetapkan hasil perbaikan Daftar Rumah Tangga Miskin Sementara Tingkat Desa / Kelurahan\*) menjadi Daftar Rumah Tangga Miskin Tetap Tingkat Desa / Kelurahan. \*)

Demikian Surat Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya, dengan mengingat Sumpah jabatan dan apabila dikemudian hari ternyata pernyataan ini tidak benar yang mengakibatkan permasalahan Hukum, maka saya bersedia menanggung segala akibatnya.

Situbondo,

Yang membuat pernyataan,

Kepala Desa/Lurah

Stempel  
Kades /  
Lurah

( NAMA LENGKAP)

---

**BUPATI SITUBONDO,**

**DADANG WIGIARTO**